


SKRIPSI

**ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL
BELI PUPUK ANORGANIK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya,
Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)**

Oleh :

**TRİYANI NUR BAROKAH
NPM. 1902022022**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

**ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL
BELI PUPUK ANORGANIK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya,
Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)**

Oleh :

TRİYANI NUR BAROKAH

NPM. 1902022022

Pembimbing Skripsi : Saipullah, M.A.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Proposal Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudara :

Nama : Triyani Nur Barokah
Npm : 1902022022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK ANORGANIK DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)

Metro, 23 Agustus 2023
Pembimbing Skripsi



Saipullah, M.A.
NIP. 198711092019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK AN-ORGANIK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)

Nama : TRIYANI NUR BAROKAH


NPM : 1902022022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 Agustus 2023
Pembimbing Skripsi



Saipullah, M.A.
NIP. 198711092019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0850/ln.28.2/D/PP.00.0/07/2024

Skripsi dengan judul: ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK ANORGANIK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang), disusun Oleh: Triyani Nur Barokah NPM: 1902022022, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 29 April 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Saipullah, M.A

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.SS., M.H.I

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(*bl*)
(*Isa Ansori*)
(*Sudirman*)
(*Rahmah Ningsih*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H

NIP. 19610316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK ANORGANIK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)

Oleh :

TRİYANI NUR BAROKAH

NPM. 1902022022

Jual beli merupakan sebuah transaksi bisnis yang dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan umat Muslim. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketentuan aspek tersebut juga telah diatur. Salah satu aspek yang menjadi pembahasan adalah rukun dan syarat sah yang tidak dipenuhi oleh masyarakat dalam melakukan praktik jual beli, seperti jual beli pupuk anorganik yang berakhir dengan jual beli fasad. Tidak sedikit orang yang melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik seperti yang terjadi di Desa Panca Karsa Purna Jaya beberapa orang melakukan manipulatif dalam berbisnis yaitu melakukan cidera janji, tidak membayar sisa modal yang diberikan. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan dan akan mendapatkan sanksi menurut KHES.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik jual beli pupuk anorganik dan bagaimanakah syarat sahnya pada transaksi jual beli pupuk anorganik.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data diolah secara kualitatif deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Desa Panca Karsa Purna Jaya merupakan praktik jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Terdapat 8 penjual, yang mana salah satu penjual yang menyediakan modal bagi para perintis. Juga terdapat 184 pembeli, dimana 2 pembeli yang melakukan cidera janji oleh salah satu penjual, yang menyebabkan sebuah akad menjadi fasad. Disebut fasad sebab dalam KHES praktik tersebut merusak daripada rukun dan syarat sahnya jual beli. Terdapat pada pasal 28 (1) menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian diperjelas oleh pasal 73 menyebutkan bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.

Kata kunci : Halal, Jual, Beli, Pupuk, Hukum

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triyani Nur Barokah

Npm : 1902022022


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Triyani Nur Barokah

NPM. 1902022022

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
كَفِيلًا عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu).

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Jenjang Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Saipullah, M.A., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan sabar kepada penulis.
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, 03 Desember 2023

Penulis



Triyani Nur Barokah
NPM. 1902022022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian yang Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dan Pupuk Anorganik	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Pupuk Anorganik	12
B. Dasar Hukum Jual Beli	13
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
D. Syarat Sah Jual Beli	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Lokasi dan Sumber Data Penelitian	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	29

BAB IV PEMBAHASAN 31

A. Gambaran umum Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang	31
1. Sejarah singkat Desa Panca Karsa	31
2. Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa	32
3. Struktur Organisasi Desa Panca Karsa	34
4. Kondisi Wilayah Desa Panca Karsa	35
B. Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik (Super Zeolite) di Desa Panca Karsa Purna Jaya	35
C. Analisis Syarat Sahnya Transaksi Pada Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang mana jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. Namun seringkali dalam melakukan jual beli, terjadi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.¹

Transaksi bisnis dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan umat Muslim. Islam menganjurkan perdagangan yang jujur, adil, dan transparan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam.²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi manusia dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diaplikasikan dengan segala situasi dan kondisi dalam kehidupan manusia, banyak pelaku transaksi yang belum memahami mengenai aturan hukum Islam maupun dari hukum positif yang berlaku.³ Kompilasi Hukum Ekonomi

¹ Muhammad Azani, Hasan basri, Dewi Nurjannah Nasution, "PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU," *Jurnal Gagasan Hukum* (3) 1 (2021): 2.

² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihadd Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999): 175.

³ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Jember: STAIN Jember Press, 2014): 67.

Syariah (KHES) pada prinsipnya, disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat.⁴

Berbagai aspek menjadi hal penentu dalam transaksi jual beli untuk memastikan apakah transaksi yang digunakan sudah sesuai atau belum, apakah rukun dan syarat nya sudah di laksanakan dengan baik atau tidak. Sebab, suatu barang harus dipastikan kehalalan nya. Barang yang tidak halal akan berdampak kepada sah dan tidaknya transaksi yang dilakukan.⁵ Adapun rukun dan syarat jual yang harus dipenuhi antara lain, adanya penjual dan pembeli ditempat, adanya kesepakatan para pihak, obyek atau barang harus jelas, tujuan berakad pun harus jelas. Terdapat syarat obyek dalam jual beli, salah satunya yaitu barang yang dijuabelikan harus sudah ada. Tetapi pada praktik lapangannya, terdapat pihak pihak yang mengabaikan hal tersebut.

Seiring perkembangan zaman, dalam memenuhi kebutuhan terkadang terjadi transaksi jual beli yang bertentangan dengan syariat. Seperti jual beli pupuk anorganik (super zeolite) non subsidi. Pupuk anorganik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia guna membantu perkembangan tanaman mereka, karena memiliki unsur hara yang baik. Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari pupuk anorganik berjenis super zeolite, maka hal tersebut menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Tetapi pada lapangannya, bisnis tersebut tidak memberikan maslahat kepada salah satu pihak.

⁴ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawardi, 2008).

⁵ Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, dkk, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.3 (1) (2023): 31

Berdasarkan hasil prasarvei yang peneliti lakukan di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, bahwasanya terdapat praktek jual beli pupuk anorganik berjenis super zeolite, dimana bisnis tersebut merupakan usaha sampingan yang dijalankan oleh bapak Imam Malik. Dalam jual beli pupuk anorganik, pak IM memberikan modal kepada orang-orang yang ingin merintis usaha pupuk. Pak IM sendiri tidak menyetok barang di rumahnya, beliau langsung memesannya di pabrik. Tidak banyak orang yang melakukan kecurangan dalam berisnis, seperti tidak membayar sisa modal.⁶

Hasil prasarvei lainnya yaitu dengan bapak Kasian dan bapak Bambang yang membeli pupuk anorganik untuk kebutuhan pertaniannya dalam menyuburkan tanaman, juga sebagai perintis baru jual beli pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut mereka pupuk anorganik memiliki keunggulan seperti terukurnya dosis dalam penggunaan. Maka dari itu bapak Kasian dan bapak Bambang tertarik untuk berbisnis jual beli pupuk anorganik.⁷

Jual beli merupakan kegiatan muamalah antar sesama manusia yang di bolehkan dalam Islam. Ketentuan ketentuan jual beli juga telah diatur dalam Islam salah satunya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam ketentuan KHES jual beli yang tidak mengutamakan kemaslahatan bersama maka dinyatakan jual beli yang fasad. Hal tersebut berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu menjalankan kesepakatan dengan baik, juga

⁶ Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 05 September, 2023.

⁷ Wawancara dengan bapak K dan bapak B pada tanggal 06 September, 2023.

mengenai barang yang kepimilikannya dimiliki penuh oleh penjual.⁸ Namun faktanya tidak sedikit orang yang melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik seperti yang terjadi di Desa Panca Karsa Purna Jaya beberapa orang melakukan manipulatif dalam berbisnis yaitu melakukan cidera janji, tidak membayar sisa modal yang diberikan. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan dan akan mendapatkan sanksi menurut KHES.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis syarat sahnya transaksi pada praktik jual beli pupuk anorganik dengan tujuan untuk mengetahui implikasi praktik tersebut dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat, transparan, dan adil dalam menjalankan praktek bisnis. Dan juga dapat mengembangkan bisnis sesuai dengan apa yang sudah menjadi pedoman agar tidak terjadi suatu permasalahan yang tidak diinginkan.⁹

Berdasarkan hasil pengamatan masalah di masyarakat, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Syarat Sahnya Transaksi Pada Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang peneliti dapatkan, yaitu :

⁸ Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008).

⁹ Purwanto, E., & Yulianto, A, “Analisis dampak jual beli pupuk organik di bawah tangan terhadap keberlangsungan bisnis petani di Kabupaten Rembang,” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 4(1) (2020): 4.

1. Bagaimanakah praktik jual beli pupuk anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya ?
2. Bagaimanakah syarat sahnya transaksi pada praktik jual beli pupuk anorganik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara universal bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh jawaban dari rumusan permasalahan yang terperinci, tujuannya :

1. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimanakah praktik jual beli pupuk anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang syarat sah transaksi pada praktik jual beli pupuk anorganik.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas, penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa IAIN Metro khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (hukum Muamalah) yang berkaitan dengan syarat sebab halal jual beli pupuk.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi referensi kajian berikutnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, terutama mengenai jual beli pupuk.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan peneliti.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang berkaitan dengan proses jual beli sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu. Diantaranya :

Skripsi dari Khoirul Anwar, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pupuk yang dibayar dengan hasil panen di akhir atau dengan sistem pembayaran tempo dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual pupuk dan petani. Akan tetapi penjual pupuk mensyaratkan kepada pembeli pupuk jika, petani sudah panen mereka harus menjual hasil panennya kepada penjual pupuk lagi karena telah terikat syarat dengan sistem pembayaran di awal secara tempo. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada syarat pembayaran, yaitu dengan menggunakan pembayaran setelah panen yang bersifat memaksa. Sedangkan pada penelitian penulis

pembayaran dilakukan setelah panen tetapi tidak bersifat memaksa. Adapun persamaannya adalah keduanya membahas mengenai persyaratan dalam praktik jual-beli pupuk.¹⁰

Skripsi dari Tutut Handayani, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pupuk pertanian yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditangguhkan. Dalam karya ilmiah tersebut peneliti menguraikan bahwa pedagang yang menjual pupuk menaikkan harga jualnya apabila pembeli melakukan sistem pembayaran tangguh. Pembeli akan melakukan pembayaran pada waktu musim panen, dengan harga pupuk yang dinaikkan oleh penjual, alasannya adalah dikarenakan harga pupuk yang mengalami kenaikan. Permasalahannya terletak pada syarat perjanjian pembayaran, yang kemudian keluar dari kesepakatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada sistem syarat pembayaran yaitu sistem pembayaran tangguh dengan menaikkan harga jual pupuk yang dilakukan diluar kesepakatan. Sedangkan pada penelitian penulis sistem pembayaran tidak menaikkan harga jual pupuk. Adapun persamaannya adalah keduanya membahas mengenai persyaratan dalam praktik jual-beli pupuk.¹¹

¹⁰ Khoirul Anwar, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan” (Jawa Tengah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

¹¹ Tutut Handayani, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap” (Sulawesi Selatan, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

Skripsi dari Abdul Gufron, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq dengan judul, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata”. Karya ilmiah tersebut menguraikan permasalahan mengenai praktik jual beli kayu tanpa izin yang dilakukan oleh seseorang dengan modus melakukan penebangan kayu di hutan, yang kemudian diangkut dan diperjualbelikan. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran, dimana tidak diberlakukannya syarat-syarat yang sudah ditertera dalam hukum manapun. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada objek dan juga syarat ketentuan yang diteliti, yaitu penjualan kayu tanpa izin, diluar dari persyaratan yang sudah tertera. Adapun persamaannya adalah keduanya membahas mengenai persyaratan dalam praktik jual-beli pupuk.¹²

Dari ketiga penelitian diatas, memiliki kesamaan konteks dalam penyusunan skripsi yang peneliti buat. Inti dari kesamaan dari ketiga penelitian diatas dengan yang penulis buat adalah pembahasan mengenai persyaratan dalam praktik jual beli pupuk.

¹² Abdul Gufron, “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata*” (Jember, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dan Pupuk Anorganik

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam semua proses bisnis, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis, baik dalam lingkungan bisnis online ataupun offline.¹

Pada umumnya, jual beli merupakan suatu perjanjian untuk menukarkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang yaitu penjual dengan pembeli. Kegiatan jual beli tersebut dilakukan dengan masing-masing pihak menjual dan membeli barang yang menghasilkan imbalan melalui kesepakatan bersama.²

Menurut KHES, *bai'* adalah jual beli diantara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hukum akad sendiri dibagi menjadi tiga. *Pertama*, akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. *Kedua*,

¹ Juhrotul Khulwah, "JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* Vol. 7 (1) (2019): 10.

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999): 39.

³ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017): pasal 20.

akad yang fasad yaitu akad yang terpenuhi syarat-syaratnya akan tetapi terdapat suatu hal yang merusak akad tersebut berdasarkan pertimbangan masalah. *Ketiga*, akad yang batal yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan atau syarat-syaratnya.

Dapat disimpulkan bahwa, jual beli adalah kegiatan tukar menukar uang dengan barang atau sebaliknya yang dilakukan oleh dua orang dengan adanya suatu perjanjian.

Terdapat asas-asas yang menjadi landasan dalam sebuah akad:

1. Ikhtiyari atau sukarela. Setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
2. Amanah atau menepati janji. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;
3. Ikhtiyati atau kehati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
4. *Luzum* atau tidak berubah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
5. Saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;

6. *Taswiyah* atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
7. Transparansi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
8. Kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
9. Itikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
10. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁴

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa konsep dasar dalam jual beli adalah pemahaman mengenai hal mendasar yaitu pengertian secara umum tentang jual beli dan apa saja asas-asas yang harus dilaksanakan dengan baik dalam jual beli. Semua praktik jual beli harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, salah satunya jual beli pupuk yang tidak bersubsidi.

Tidak hanya asas-asas, akad dalam jual beli pun harus diperhatikan dengan jelas. Sebab terjadinya jual beli itu diawali dengan adanya sebuah

⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukuk Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008): 18-19.

akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Pupuk Anorganik

Pada dasarnya, pupuk memiliki peranan penting dalam kesuburan tanah. Setiap jenis pupuk memiliki sifat tertentu atau karakteristik yang menjadi salah satu pertimbangan bagi petani dalam pengaplikasiannya.⁵ Maka dari itu sekarang banyak sekali petani yang berbisnis pupuk guna untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini pupuk yang sedang naik daun adalah pupuk anorganik jenis NPK dengan merek *super zeolite*. Pupuk anorganik merupakan jenis pupuk yang dikelompokkan berdasarkan susunan kimia. Pupuk anorganik sendiri merupakan pupuk yang dihasilkan dari serangkaian proses kimia atau penggunaan bahan kimia, sehingga dalam penggunaannya harus tepat dosis dan terukur. Pada pupuk anorganik, karena sudah terukur dosisnya maka nutrisi yang dihasilkan dapat langsung diserap oleh tanaman. Namun, pupuk anorganik juga memiliki kelemahan seperti kurangnya unsur hara mikro dan dampak negatif pada lingkungan. Jika terlalu banyak dalam penggunaan pun akan mengakibatkan tanaman menjadi tidak tumbuh tetapi justru mati.⁶ Komposisi yang terdapat pada pupuk anorganik yang menjadi objek pembahasan, antara lain : iron trioxide (Fe_2O_3), aluminium trioxide,

⁵ Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, dan Aditya Murti Laksono, *PUPUK DAN PEMUPUKAN* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021): 14.

⁶ Nadila Cahyani, "Pupuk Anorganik" (Mertani, 2023), <https://www.mertani.co.id/post/pupuk-anorganik-pengertian-sifat-dan-cara>.

calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO), manganese dioxide (MnO₂), chromium trioxide, sodium oxide, potassium oxide.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an :

QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”*

Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya. Dan secara tegas tidak memperbolehkan riba.

QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ مَتْرَاضٍ ۗ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*⁷

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan melarang untuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010).

Sehingga jual beli diperbolehkan dengan syarat adanya rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak selama tidak melanggar madarat serta tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun dasar hukum dari hadist , antara lain :

a. Hadist Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “*Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

b. Hadist Abi Sa'id :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ عَن

Artinya : “*Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW. beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada.*” (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)⁸

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015): 178.

c. Hadist Ibnu ‘Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)⁹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ditunaikan agar dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut adalah rukun jual beli. Dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah karangan Mardani, rukun jual beli terdapat 3 hal :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁰

Pada KHES, rukun akad terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yang berakad,

⁹ Ahmad Wardani, *FIQH MUAMALAT*, Cet. Ke-3 (Jakarta : Amzah, 2015) : 178.

¹⁰ *FIQH EKONOMI SYARIAH (Fiqh Muamalah)*: 102.

- b. Objek akad,
- c. Tujuan pokok akad, dan
- d. Kesepakatan.¹¹

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti halnya dalam berbisnis. Orang yang berbisnis atau memiliki bisnis harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan mengerti tentang hukum tersebut. Tujuannya agar tidak mudah diperdaya dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tujuan dalam berbisnis pun harus jelas dan transparan, tidak boleh melenceng dari tujuan. Sebab, dalam dunia bisnis khususnya di desa belum tentu pasti akan menguntungkan, tapi nyatanya justru menyebabkan kerugian. Maka dari itu penting bagi orang-orang yang berakad untuk mengutamakan rukun akad pada point ketiga dalam KHES yaitu tujuan pokok akad.¹²

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul tidak ada lafadh-lafadh tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafadh dan struktur.

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*: pasal 22.

¹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* : pasal 23.

menjual,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Aku telah menyerahkan,” dan lainnya.¹³

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad lujum (kepastian/keharusan). Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar, dan lain-lain.¹⁴

Syarat jual beli atau akad menurut KHES :

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha,
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- (3) Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (4) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.¹⁵

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tidak terdapat tujuh syarat, sebagai berikut :

¹³ Sayyid Sabiq, *FIQIH SUNNAH JILID 5* (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013): 35.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH*, Cet. Ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001): 76.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*: pasal 23, 24..

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan sebuah transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. (QS. An-Nisa : 29)
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti, membeli kembang gula, korek api, dan lain-lainnya. (QS. An-Nisa : 5 dan 6)
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. (HR. Abu Daud dan Tarmizi, *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*)
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (miras) dan lain-lain. (HR. Ahmad, *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*)
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil yang hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

- f. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas objeknya.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.¹⁶

Dalam buku KHES, kategori hukum akad pada pasal **26**, **27**, dan

28. Bunyi pasal **26**, yaitu :

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- a. Syariat Islam,
- b. Peraturan perundang-undangan,
- c. Ketertiban umum, dan/atau
- d. Kesusilaan.

Pada pasal **27**, hukum akad terbagi kedalam tiga kategori, yaitu :

- a. Akad yang sah,
- b. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan,
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Pada pasal **28** menjelaskan bahwa :

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya,
- b. Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*,

¹⁶ *FIQH EKONOMI SYARIAH (Fiqh Muamalah): 103.*

- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal **29**, **34**, dan **35** yang menerangkan tentang perjanjian dan penipuan dalam akad jual beli. Pada pasal **29** berbunyi :

- a. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal **26** huruf **a** adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- b. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan :
- 1) Kesepakatan mengikatkan diri,
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
 - 3) Terhadap sesuatu hal tertentu,
 - 4) Suatu sebab yang halal menurut syariat.

Pasal **34** berbunyi :

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

Pasal **35** berbunyi :

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.¹⁸

¹⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2017.

Dalam jual beli menurut KHES antara penjual dan pembeli harus membuat sebuah perjanjian untuk mengikatkan diri agar jual beli tersebut dianggap sah. Sebaliknya jika diantara penjual dengan pembeli tidak membuat suatu perjanjian tertulis diatas kertas, maka jual beli tersebut dianggap batal, dikarenakan akan berdampak tidak baik terutama pada seorang penjual.

Adapun akibat bai' atau jual beli, terdapat pada pasal **92** ayat (1) sampai (4) KHES :

- 1) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahny kepemilikan,
- 2) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan,
- 3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, apabila barang itu rusak karena kelalaiannya,
- 4) Apabila barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.¹⁹

Terdapat syarat dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya, antara lain:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;

¹⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam.*

¹⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.²⁰

D. Syarat Sah Jual Beli

Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.

Dalam jual beli terdapat syarat khusus agar dapat dipandang bahwa jual beli tersebut memiliki keabsahan, yang artinya jual beli tersebut sah. Terdapat dalam KHES, menyatakan bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Jual beli dapat dikatakan sah jika dilakukan dengan syarat yang sah pula. Syarat sah jual beli dapat dilihat dari syarat objek yang diperjualbelikan. Adapun syarat objek yang harus dipenuhi dalam jual beli, antara lain :

- 1) Barang yang dijualbelikan harus ada. Maksudnya adalah nyata, terlihat dengan jelas bahwa barang tersebut yang akan menjadi objek jual beli.

²⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* : pasal 41.

- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Jika tidak dapat diserahkan maka dapat dikatakan cacat syarat objeknya.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu. Maksud dari nilai barang adalah dilihat dari nilai guna barang tersebut, apakah barang tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi yang memilikinya.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Karena jika tidak diketahui oleh pembeli, yang menjadi kekhawatiran adalah barang tersebut berbeda dengan apa yang sudah di promosikan oleh penjual.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. Maksudnya adalah spesifikasi dari barang tersebut.
- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²¹

Jual beli yang sah dan mengikat tentu akan berakibat berpindahnya kepemilikan objek. Sebelum berpindahnya kepemilikan objek penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual. Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: pasal 73-76.*

Dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan jual beli, jika pada jual beli tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli tersebut.²²

Dapat disimpulkan dalam hal ini, bahwa jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya hukumnya adalah sah. Dan jual beli yang sah tentu tidak dapat dibatalkan. Jika dibatalkan akan menimbulkan jual beli gharar (penipuan).

²² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*).¹ Penulis akan meneliti mengenai syarat sahnya jual beli pupuk anorganik dengan turun langsung ke lapangan penelitian yaitu di Desa Panca Karsa Purna Jaya untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin Lincoln (1994), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001): 3.

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci.²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena atau peristiwa tertentu berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* secara keseluruhan dan rinci.³ Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, membantu peneliti dalam mengungkapkan bagaimana praktik jual beli pupuk anorganik yang terjadi di Desa Panca Karsa Purna Jaya melalui sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi dan Sumber Data Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah Pak IM yang bekerja sebagai distributor pupuk anorganik (super zeolite). Lebih jelasnya di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.⁴ Dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam penelitian, khususnya penjual dan pembeli pupuk di Desa Panca Karsa Purna Jaya. Di Desa tersebut terdapat 8 penjual pupuk

² Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005): 57.

dan 184 pembeli pupuk yang berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik double purposive sampling baik penjual maupun sebagai narasumber melalui wawancara. Terdapat tiga sampel atau orang yang akan menjadi sumber data primer, diantaranya yaitu:

- 1) Bapak IM sebagai penjual pupuk,
- 2) Bapak K sebagai tani singkong,
- 3) Bapak B sebagai tani jagung,

Penggunaan sumber data tersebut dilatarbelakangi sebab ketiga sampel merupakan pihak-pihak yang melakukan praktik atau transaksi jual beli yang menjadi objek pembahasan. Dengan demikian, data tersebut akan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang sudah dalam bentuk jadi. Melalui data sekunder, penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Beberapa literatur yang menjadi sumber penulis antar lain, buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam PERMA RI Nomor 02 Tahun 2008, e-book Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), jurnal mengenai metode penelitian, berita-berita atau fenomena yang sedang terjadi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁵ Teknik wawancara yang digunakan oleh penelliti adalah teknik wawancara semi-terstuktur. Dalam sesi wawancara tersebut, peneliti sudah mengetahui tentang topik dan fenomena sosial yang sedang diteliti (misalnya seperti batas-batas topik dan apa yang dan tidak berkaitan dengan pertanyaan penelitian) tetapi tidak tahu dan tidak dapat mengantisipasi semua jawaban. Dalam artian, wawancara tersebut bisa aja dapat menambah pertanyaan untuk menambah atau memperjelas permasalahan, diluar dari persiapan penulis. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka, dalam format tertulis, atau melalui telepon.⁶ Wawancara semi-terstruktur dapat diartikan sebagai wawancara yang sudah dipersiapkan, dan peneliti memberikan keleluasan kepada narasumber menerangkan apa yang sudah menjadi topik bahasan walaupun tidak langsung kepada pembahasannya. Peneliti akan langsung bertanya kepada beberapa orang yang menjadi narasumber yaitu distributor pupuk dan pembeli pupuk. Seperti yang sudah tertera pada sumber data primer.

2. Dokumentasi

⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-4 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020): 83.

⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018): 62.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Dokumentasi juga bisa berbentuk berupa dokumen seperti buku harian, notula rapat, jadwal kegiatan, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Bentuk lainnya adalah foto. Adapun dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berbentuk laporan penjualan, foto dan gambar. Dengan menggunakan dokumen tersebut akan dapat memberikan informasi yang bersifat deskriptif.⁸ Juga untuk memperoleh data mengenai proses dari jual beli pupuk di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang. Gambar yang akan dicantumkan oleh peneliti adalah gambar dari produk pupuk anorganik (zeolite).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹ Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif deduktif untuk menganalisis data dengan tujuan agar mempermudah pembahasan.¹⁰ Dengan menggunakan metode tersebut peneliti akan merangkum informasi bersumber hal-hal atau teori-teori dan dalil yang penting untuk dibahas yang

⁷ *metodologi Penelitian*: 84.

⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015): 115.

⁹ Miles Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, (Universitas Indonesia : Jakarta, 2007), 6.

¹⁰ Safrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, (Penerbit KBM INDONESIA : Jogjakarta, 2021), 47.

berlandaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian melakukan analisis terhadap data mengenai syarat sebab halal pada praktik jual beli pupuk anorganik yang di lakukan di Desa Pancakarsa Purnajaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang

1. Sejarah Singkat Desa Panca Karsa

Sedikit sejarah mengenai Desa Panca Karsa Purna Jaya. Kampung Panca Karsa Purna Jaya awalnya merupakan pemukiman transmigrasi umum masyarakat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Penempatan warga transmigrasi dilakukan pada bulan Juli tahun 1978, terdiri dari 2 Rayon dengan jumlah penduduk ± 1.017 jiwa atau sekitar 250 Kepala Keluarga yang menempati lahan seluas 1.802 Ha.

Pada mulanya kampung ini diberi nama Pemukiman Transmigrasi Unit V (Lima) Tulang Bawang yang dipimpin oleh kepala unit (1978-1984) dan dalam binaan Departemen Transmigrasi. Saat itu, luas pemukiman Transmigrasi Unit V adalah $\pm 3.403,55$ Ha.

Pada tanggal 24 Desember 1992, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, pemukiman Transmigrasi Unit V diserahkan kepada Daerah menjadi desa persiapan. Dan kemudian terjadi beberapa pemekaran dari Kampung Panca Karsa Purna

Jaya. Akibat dari pemekaran tersebut, luas kampung Panca Karsa Purna Jaya berubah menjadi ± 902 Ha.¹

2. Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa

a. Jumlah penduduk menurut kelamin

Tabel 4.1

Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa Menurut Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1067 orang
2	Perempuan	1105 orang
3	Belum megisi	166 orang
	Jumlah	2338 orang²

b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di desa

Panca Karsa Purna Jaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	170 orang
2	Guru	15 orang
3	Buruh Tani/Perkebunan	11 orang

¹ Admin Website Resmi, "Sejarah Desa," dalam Website Resmi Kampung Panca Karsa Purna Jaya (Tulang Bawang, 2013), <https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/artikel/2021/1/21/sejarah-des>.

² Admin Website Resmi, *Monografi Desa Panca Karsa*, diakses pada tanggal 22 November 2023, <https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/data-wilayah>

4	Karyawan Honorer	9 orang
5	Karyawan Swasta	32 orang
6	Petani/Pekebun	184 orang
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	50 orang
8	Pelajar/Mahasiswa	225 orang
9	Mengurus Rumah Tangga	456 orang
10	Pensiunan	4 orang
11	Buruh Harian Lepas	5 orang
12	Tukang Kayu	2 orang
13	Seniman	2 orang
14	Perdagangan	1 orang
15	Belum/Tidak Bekerja	529 orang ³

c. Jumlah penduduk menurut usia kerja

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia Kerja


No.	Usia Kerja	Kelompok Kerja		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	10-14 Tahun	81	75	156
2	15-19 Tahun	82	73	155
3	20-24 Tahun	73	75	148
4	25-29 Tahun	74	79	153
5	30-34 Tahun	76	76	152

³ Admin Website Resmi, *Monografi Desa Panca Karsa*, diakses pada tanggal 22 November 2023, <https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/data-wilayah>

6	35-39 Tahun	63	82	145
7	40-44 Tahun	61	77	138
8	45-49 Tahun	34	73	107
9	50-54 Tahun	359	286	645
10	55-59 Tahun	22	37	59
11	60-64 Tahun	19	28	47
12	65-69 Tahun	15	19	34
13	70-74 Tahun	17	10	27
14	Diatas 75 Tahun	13	33	46 ⁴

3. Struktur Organisasi Desa Panca Karsa

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Desa Panca Karsa Purna Jaya



⁴ Admin Website Resmi, *Monografi Desa Panca Karsa*, diakses pada tanggal 22 November 2023, <https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/data-wilayah>

4. Kondisi Wilayah Desa Panca Karsa

Desa Panca Karsa Purna Jaya terletak dijalur strategis yang dilalui Jalan Lintas Timur Sumatra, yang berjarak 6 km dari ibukota kecamatan dan 23 km dari ibukota kabupaten.

Luas wilayah desa Panca Karsa Pruna Jaya adalah 902 Ha, dengan perbatasan desa, yaitu :

- a. Disebelah utara berbatasan dengan desa Banjar Baru,
- b. Sebelah selatan dengan desa Kahuripan Jaya,
- c. Sebelah timur dengan desa Mekar Indah Jaya, dan
- d. Disebelah barat berbatasan dengan desa Panca Mulya dan desa Cahyow Randu Kabupaten Tulang Bawang.

Wilayah desa terdiri dari lahan persawahan tadah hujan sekitar 11 ha, tanah kering untuk peladangan/perkebunan 801 ha, dan selebihnya daerah pemukiman, perairan, dan lain-lain.

B. Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik (Super Zeolite) di Desa Panca Karsa Purna Jaya

Kegiatan usaha jual beli pupuk anorganik di desa Panca Karsa berkembang selama 2 tahun belakangan ini. Bisnis tersebut dijalankan oleh Bapak IM. Awalnya Bapak IM diajak oleh salah satu owner yang menjadi pelopor adanya pupuk super zeolite tersebut pada bulan Januari tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, pupuk anorganik yang dipromosikan oleh Bapak IM mulai dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat desa Panca

Karsa. Beberapa masyarakat mulai membeli pupuk anorganik yang dipasarkan oleh Bapak IM. Bapak IM juga menyediakan modal bagi masyarakat yang sungguh-sungguh berniat baik ingin merintis usaha pupuk tersebut. Mayoritas masyarakat di desa Panca Karsa adalah petani, maka mudah bagi penjual dalam mempromosikan pupuk anorganik yang manfaatnya pun tidak diragukan lagi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah penjual tidak memiliki izin usaha dalam bisnis tersebut. Bapak IM tidak menyetok pupuk dirumah, beliau hanya memiliki brosur penjualan.⁵ Yang artinya hak kepemilikan barang tersebut tidak sepenuhnya milik penjual.

1. Bentuk Akad

Sebelum pembeli memesan produk pupuk anorganik yang dijual, pembeli melihat sampel atau gambar yang dipromosikan oleh penjual melalui brosur ataupun sosial media dengan melihat kegunaan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Pembeli melakukan akad dengan penjual melalui via telepon, tidak bertemu secara langsung. Akad tersebut terjadi setelah diantara para pihak membuat kesepakatan. Kesepakatan kemudian ditanda tangani oleh para pihak secara langsung di rumah penjual. Dalam akad tersebut pembeli mendapatkan jaminan barang bagus dan berkualitas. Tetapi salah satu pihak yaitu pihak pembeli melakukan cidera janji atau tidak amanah dengan tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah dibuat dan ditandatangani. Cidera janji yang dilakukan adalah tidak membayar sisa

⁵ Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember.

uang modal yang sudah diberikan oleh penjual. Artinya pembeli menghindar dari tanggung jawab yang sudah disepakati.⁶ Tertulis dalam KHES mengenai asas-asas akad yang harus dilakukan, salah satunya yaitu amanah/menepati janji, sebab setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji, terdapat pada **pasal 21** point b.

2. Transaksi pengiriman atau sistem penjualan

Dalam menjalankan bisnis jual beli pupuk tersebut, penjual mematok harga sebesar 150.000/kantong untuk daerah sekitar kecamatan Banjar Baru. Setiap kantongnya berisi 50kg pupuk dengan sama rata, tidak kurang dan tidak lebih. Harga untuk diluar daerah sekitar, penjual mematok harga dengan 180.000/kantong dihitung sekaligus dengan biaya pengirimannya. Biaya pengiriman dihitung dengan seberapa jauh jarak yang ditempuh. Penjual tidak meng-inventori pupuk anorganik dirumahnya, jika ada pembeli yang membeli pupuk maka penjual akan mengirimkan langsung dari pabrik induknya.⁷ Dengan tidak meng-inventoei pupuk dirumahnya, pembeli mengkhawatirkan terjadinya kerusakan pada proses pengiriman. Karena pembeli sendiri belum melihat dengan jelas produk pupuknya secara langsung. Sedangkan dalam KHES pada pasal 76 tentang objek jual beli

⁶ Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember, 2023.

⁷ Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember.

point e, tertulis bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

3. Transaksi Pembayaran atau sistem pembayaran

Pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran *cash tempo*, yang berarti akan dilunasi setelah barang habis terjual atau setelah panen. Pembeli melakukan pengiriman melalui rekening yang sudah dikirimkan oleh penjual. Pengiriman pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan rekening anaknya. Dalam pembayaran tidak ada penambahan harga atau bunga. Tetapi jika pembeli melakukan kecurangan atas pembayaran tersebut dengan tidak membayar pelunasan, maka akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan yaitu di *blacklist* dari pemasar dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.⁸ Dari para pihak pembeli rupanya hanya ingin membayar cash temponya saja, berniat untuk tidak melunasi sisa pembayaran. Hal ini dianggap melakukan cidera janji, karena menyimpang dari kesepakatan yang sudah disepakati.

Bapak K selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik di desa Panca Karsa Purna Jaya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk memenuhi kebutuhan pertanian guna menyuburkan tanaman singkong yang ditanamnya. Awal mula bapak K memutuskan untuk di modali oleh penjual karena tidak ada uang

⁸ Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember, 2023.

untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan bersama keluarga. Bapak K memberanikan diri untuk melakukan transaksi jual beli pupuk yang jumlahnya tidak sedikit, kurang lebihnya 8 ton dengan harga Rp 24.000.000,-.

Bapak K melakukan transaksi tanpa melihat terlebih dahulu kehalalan jual beli produk pupuk tersebut. Hanya melihat apa saja komposisi yang terkandung dalam pupuk anorganik sesuai atau tidak dengan kebutuhan petani. Penjual sudah menjelaskan bahwa produk pupuk tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Bapak K tidak melihat secara langsung pupuk anorganik, beliau melihat dari sosial media yang di upload oleh penjual melalui platform facebook. Setelah mempertimbangkan manfaat pupuk tersebut bapak K yakin bahwa pupuk tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani saat ini. Setelah melakukan transaksi pertama, bapak K menghilang begitu saja tanpa kabar. Penyebabnya, karena bapak K tidak bisa membayar sisa modal yang sudah diberikan, dengan alasan penjualan pupuknya macet di petani lain yang membeli pupuk padanya. Dengan begitu bapak K melakukan pelanggaran terhadap akad melalui kesepakatan yang sudah dibuat. Sesuai dengan kesepakatan antar pihak, maka akan di blacklist dari pemasar, dan akan membayar penuh modal secara berangsur.⁹

Sama halnya dengan bapak K, bapak B selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik di desa Panca Karsa Purna Jaya untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan pertanian guna menyuburkan tanaman jagung yang

⁹ Wawancara dengan bapak K pada tanggal 09 Desember.

ditanamnya. Bapak B juga dimodali oleh penjual karena beliau kurang mampu dalam menafkahi keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencoba menjual pupuk walaupun tidak ada modal sama sekali. Bapak B melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik lebih besar dibandingkan dengan bapak K, yaitu kurang lebih 10 ton dengan nominal uang sebesar Rp 30.000.000,-.

Bapak B melakukan transaksi dengan tidak melihat terlebih dahulu kehalalan jual beli produk pupuk tersebut. Bapak B hanya melihat komposisi apa saja yang terdapat dalam pupuk anorganik sesuai atau tidak yang dibutuhkan oleh petani. Bapak B tidak melihat secara langsung produk pupuk yang dijual, beliau hanya melihatnya melalui brosur yang diberikan oleh bapak IM. Dalam akad tersebut, antara penjual dengan pembeli membuat kesepakatan hitam diatas putih dengan materai. Tetapi, kesepakatan itu tidak diindahkan oleh bapak B, beliau melanggar kesepakatan dengan tidak ingin membayar modal yang sudah diberikan oleh bapak IM.¹⁰

Alasan bahwa bapak B melakukan hal tersebut adalah karena penjualan pupuknya macet atau dihutangi oleh petani-petani yang membeli pupuk jualannya. Bapak B tidak bisa membayar dan memilih untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah beberapa bulan, pada akhirnya bapak B dipertemukan oleh bapak IM dan beliau berjanji untuk membayar sisa modal yang belum dibayarnya dengan berkala. Menurutnya perlakuan seperti itu tidak akan berpengaruh kepada hukum ekonomi, karena memang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak B pada tanggal 15 Desember, 2023.

beliau tidak mengetahui secara menyeluruh dalam sudut pandang hukum ekonomi. Beliau tidak berani berkomentar apapun mengenai hal tersebut.¹¹

C. Analisis Syarat Sebab Halal Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dipahami bahwasanya terdapat aturan pasal-pasal yang mensahkan hukum jual beli dan juga terdapat aturan yang tidak mensahkan hukum jual beli. Sahnya jual beli pupuk jika diantara para pihak sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan aturan KHES. Pupuk yang dikategorikan adalah pupuk anorganik yang basisnya merupakan pupuk yang komposisinya tidak mengandung bahan-bahan haram. Akad yang dilakukan pun harus sesuai dengan ketentuan KHES. Jika akad yang dilakukan keluar dari kesepakatan maka jual beli dianggap tidak sah. Parameternya adalah semua yang berhubungan dengan jual beli harusnya dipenuhi terlebih dulu rukun dan syaratnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Panca Karsa Purna Jaya bahwasanya pupuk yang diperjualbelikan adalah pupuk anorganik (super zeolite) yang komposisinya tidak mengandung bahan yang diharamkan. Pupuk tersebut diproduksi secara baik dari sebuah pabrik dengan melihat manfaat yang sangat dibutuhkan para petani saat ini. Dari segi

¹¹ Wawancara dengan Bapak B pada tanggal 15 Desember.

manfaatnya, banyak petani yang mengincar pupuk tersebut, guna menyuburkan tanamannya juga ingin berbisnis. Dari segi *mudaratnya* (bahaya), petani tidak mengetahui bagaimana cara berbisnis sesuai dengan aturan-aturan, terutama adalah syarat yang menjadi sahnya jual beli tersebut. Terdapat kesepakatan yang harus ditunaikan oleh orang yang ingin melakukan bisnis. Dalam KHES pada Bab IV pasal 60 menyatakan bahwa “Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.”

Dalam KHES pada pasal 28 (1) disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dilanjutkan dengan pasal 29 yang menyebutkan syarat sahnya akad adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *gharar* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan penyamaran. Namun pada praktiknya, terjadi jual beli *gharar* yang merugikan salah satu pihak, yaitu pihak penjual. Disebut *gharar* sebab terjadi cedera janji dalam akad yang mengacu pada rukun dan syarat jual beli, yang kemudian merugikan salah satu pihak. Pasal 73 KHES menyebutkan bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Sebab yang diperjualbelikan adalah pupuk anorganik dengan jumlah yang lumayan besar, maka diantara kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungannya masing-masing. Dijelaskan pada pasal 74 bahwa apabila dalam jual beli bersyarat tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Perihal transaksi pengiriman atau serah terima barang setelah akad dan kesepakatan disetujui oleh para pihak, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi. Pada **pasal 81** ayat (1) menyebutkan bahwa pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Tidak hanya itu, dalam proses pengiriman barang harus memperhatikan tatacara penyerahan sesuai dengan kepatutan masyarakat. Sebab disebutkan dalam **pasal 81** ayat (4) dan (5) bahwa tatacara penyerahan barang bergantung pada sifat, jenis dan /atau kondisi barang yang dijual tersebut. Tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Untuk transaksi pembayaran dilakukan setelah barang sampai kepada penerima dalam hal ini adalah pembeli. Pada **pasal 83** ayat (1) menyebutkan, apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Dilanjutkan pada ayat (2), jika penjualan dilakukan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang. Akan tetapi, pada praktiknya jual beli dilakukan secara kredit, maka diperjelas dalam **pasal 84** ayat (1) bahwa penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit. Kemudian pada **ayat (2)** diperjelas lagi bahwa hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggung pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai.

Jenis jual beli yang terjadi di Desa Panca Karsa adalah jenis jual beli bersyarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Sedangkan kesepakatan sangat penting dalam jual beli, karena dapat menjadi sebuah jaminan jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atau ingkar janji sebelum maupun sesudah akad jual beli. Pada Bab IV **pasal 56** KHES, disebutkan bahwa kesepakatan masuk kedalam unsur *bai'* atau jual beli, yang artinya menjadi salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dengan baik. Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Begitupun pembeli, pembeli menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli sesuai kesepakatan (**Pasal 63 (1)&(2)**). Tidak hanya masuk kedalam unsur jual beli, kesepakatan juga masuk kedalam salah satu rukun jual beli.

Dalam praktik jual beli pun terdapat pihak yang melakukan ingkar janji atau keluar dari kesepakatan. **Pasal 36** menyebutkan ciri-ciri pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kesalahan yang disebutkan pada **pasal 36** dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Tetapi pada praktiknya ada kesengajaan yang dibuat

hingga merugikan salah satu pihak. Dalam KHES **pasal 38** ada beberapa sanksi bagi pihak yang melakukan ingkar janji :

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Point pentingnya adalah semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah (**Pasal 44 & 45**). Juga pentingnya memahami rukun dan syarat sah jual beli guna kemaslahatan dan kehalalan baik akad maupun produk yang akan diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil dari analisa penulis diatas, maka syarat sahnya transaksi dalam praktik jual beli pupuk anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang yaitu praktik jual beli pupuk yang berakibat menjadi praktik jual beli yang mengandung unsur gharar karena terdapat pihak yang tidak mengindahkan kesepakatan jual beli dan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebab jual beli yang sah, tentu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Desa Panca Karsa Purna Jaya merupakan praktik jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Terdapat 8 penjual, yang mana salah satu penjual yang menyediakan modal bagi para perintis. Juga terdapat 184 pembeli, dimana 2 pembeli yang melakukan cidera janji oleh salah satu penjual, yang menyebabkan sebuah akad menjadi fasad. Disebut fasad sebab dalam KHES praktik tersebut merusak daripada rukun dan syarat sahnya jual beli. Terdapat pada pasal 28 (1) menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian diperjelas oleh pasal 73 menyebutkan bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.

B. Saran

Bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi bisnis jual beli pupuk anorganik, hendaknya mengetahui terlebih dahulu mengenai kesepakatan dan dasar hukum kesepakatan bersama yang tertulis dalam kertas, agar kedua belah pihak yang bersangkutan tidak saling merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul Gufron. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.” Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Abdul Mughits. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawardi, 2008.

Admin Website Resmi. “Sejarah Desa.” Dalam *Website Resmi Kampung Panca Karsa Purna Jaya*. Tulang Bawang, 2013. <https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/artikel/2021/1/21/sejarah-desa>.

Ahmad Wardi Muslich. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Amzah, 2010.

———. *FIQH MUAMALAT*. Cet. Ke-3. Jakarta: Amzah, 2015.

Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-4. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018.

Juhrotul Khulwah. “JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.” *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* Vol. 7 (1) (2019): 10.

Khoirul Anwar. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

M. Noor Harisuddin. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.

Mardani. *FIQH EKONOMI SYARIAH (Fiqh Muamalah)*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad Azani, Hasan basri, Dewi Nurjannah Nasution. “PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU.” *Jurnal Gagasan Hukum* (3) 1 (2021): 2.

Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Nadila Cahyani. “Pupuk Anorganik.” Mertani, 2023. <https://www.mertani.co.id/post/pupuk-anorganik-pengertian-sifat-dan-cara>.

Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihadd Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.

Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, dan Aditya Murtalaksono. *PUPUK DAN PEMUPUKAN*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

Purwanto, E., & Yulianto, A. “Analisis dampak jual beli pupuk organik di bawah tangan terhadap keberlangsungan bisnis petani di Kabupaten Rembang.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 4(1) (2020): 4.

Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2017.

Rachmat Syafe'i. *FIQIH MUAMALAH*. Cet. Ke-4. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, dkk. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3* (1) (2023): 33–34.

Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Safrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Sayyid Sabiq. *FIQIH SUNNAH JILID 5*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Tutut Handayani. “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

Wawancara dengan Bapak B pada tanggal 15 Desember, 2023.

Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember, 2023.

Wawancara dengan bapak K pada tanggal 09 Desember, 2023.

Skripsi

Abdul Gufron, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata”, *Skripsi* (Jember : Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

Khoirul Anwar, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Surakarta : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2022).

Tutut Handayani, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap”, *Skripsi* (Parepare : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0543 /In.28.2/D1/PP.00.9/04/2023

Metro, 11 April 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Saipullah, MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRIYANI NUR BAROKAH
NPM : 1902022022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI PUPUK ORGANIK (SUPER ZEOLITE) DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA PANCAKARSA PURNAJAYA, KEC. BANJAR BARU, TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketenagaan,

Zlfa Murdiana

OUTLINE

ANALISIS SYARAT SEBAB HALAL PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK ANORGANIK DI TINJAU DARI KOMPIASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang
Bawang)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli dan Pupuk Anorganik
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli
- D. Syarat Sah Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Lokasi dan Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang
- B. Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik (Super Zeolite) di Desa Panca Karsa Purna Jaya
- C. Analisis Syarat Sahnya Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**

Metro, 23 Oktober 2023

Pembimbing,



Saipullah, M. A.
NIP. 198711092019031007

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS SYARAT SEBAB HALAL PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK ANORGANIK DI TINJAU DARI KOMPIASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)

Oleh :

Triyani Nur Barokah (1902022022)

A. Ringkasan Singkat Objek Penelitian

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang mana jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia lainnya.

Pada transaksi jual beli berbagai aspek menjadi hal penentu untuk memastikan apakah akad yang digunakan sudah sesuai atau belum, apakah rukun dan syarat nya sudah di laksanakan dengan baik atau tidak. Sebab, suatu barang harus dipastikan kehalalan nya. Barang yang tidak suci atau tidak halal akan berdampak kepada sah dan tidaknya transaksi yang dilakukan. Beberapa praktik jual beli pupuk di desa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak memperhatikan adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Perbandingan-perbandingan yang sudah dilakukan oleh penulis melalui penelitian terdahulu tentu memberikan acuan sebagai literatur dan juga sumber data secara tidak langsung. Perbandingan yang dilakukan adalah

dengan melihat dari sudut pandang syarat sebab halalnya praktik jual beli tersebut yang menjadi objek pembahasan.

Seperti pada permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu jual beli pupuk anorganik (super zeolite) non subsidi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang yang tidak dilakukan dengan tidak memperhatikan terlebih dahulu bagaimana rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Yang artinya para pelakunya tidak merujuk pada rukun dan syarat jual beli yang seharusnya sudah tertulis. Permasalahan tersebut terjadi antara distributor dengan calon pelaku usaha yang ingin merintis usaha baru, yang mana calon pelaku usaha tersebut tidak memiliki modal untuk membuka usaha yaitu menjual pupuk anorganik. Dikarenakan tidak mempunyai modal, kemudian calon pelaku usaha dimodali oleh distributor dengan bentuk barang atau pupuk dengan pembayarannya setelah pupuk tersebut laku terjual, tanpa melihat spesifikasi dari barang tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu terdapat niat yang kurang baik dari seorang pelaku usaha tersebut, yakni ingin menipu dengan tidak membayar modal yang sudah di berikan oleh distributor. Juga dalam hal tersebut tidak ada surat perjanjian antara keduanya. Maka dari itu jual beli tersebut dikatakan jual beli yang tidak sah, karena dalam jual beli tersebut tidak memenuhi apa yang sudah menjadi rukun dan syarat sah nya jual beli. Hal ini tentu bisa saja terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh distributor maupun calon pelaku usaha mengenai rukun dan syarat sah jual beli yang baik dan benar menjadikan praktik tersebut kurang maksimal

atau bahkan bisa dikatakan tidak maksimal sekali. Dan akan dapat mengakibatkan atau menimbulkan dampak yang tidak baik bagi penjual maupun pembeli.

Oleh karena itu, sebab penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, penulis membuat beberapa pertanyaan dalam wawancara guna menjawab permasalahan yang terjadi. Berikut pertanyaannya, antara lain :

Pertanyaan untuk wawancara kepada distributor (penjual)

1. Sejak kapan Anda menjadi distributor pupuk anorganik (super zeolite) ?
2. Apa yang mendorong Anda untuk ikut berbisnis menjadi distributor pupuk anorganik (super zeolite) ?
3. Apakah Anda menyetok barang yang diperjualbelikan ?
4. Bagaimana proses penjualan pupuk anorganik (super zeolite) yang Anda lakukan ?
5. Bagaimana proses akad jual beli pupuk anorganik yang Anda lakukan bersama dengan pembeli ?
6. Apakah dalam transaksi tersebut terdapat adanya kesepakatan hitam diatas putih (surat perjanjian jual beli) ?
7. Apakah Anda memiliki surat izin usaha dalam penjualan pupuk anorganik tersebut ?
8. Apakah Anda memiliki prosedur khusus untuk pengangkutan dan penyimpanan produk pupuk anorganik yang halal?
9. Bagaimanakah sistem pembayaran yang Anda lakukan dengan pembeli ?

10. Jika ditangguhkan (kredit), apakah ada penambahan harga (bunga) dari waktu pembayaran yang sudah disepakati ?
11. Apakah terdapat sanksi bagi pembeli yang melakukan pelanggaran, dengan tidak mengindahkan perjanjian jual beli pupuk tersebut ?
12. Bagaimana Anda mengelola catatan dan dokumentasi terkait dengan produk pupuk anorganik yang Anda distribusikan?

Pertanyaan untuk wawancara kepada pembeli

1. Apa yang membuat Anda berani untuk membeli pupuk anorganik tersebut dengan jumlah yang besar, sedangkan Anda tidak memiliki modal yang cukup ?
2. Apakah Anda melihat secara langsung produk pupuk anorganik tersebut ?
3. Apakah Anda mengetahui hak kepemilikan barang tersebut, apakah milik penjual sepenuhnya atau tidak ?
4. Apakah produk pupuk anorganik yang Anda beli sesuai dengan apa yang sudah dideskripsikan oleh penjual ?
5. Apakah dalam transaksi tersebut terdapat kesepakatan antara Anda dengan penjual ?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang Anda lakukan dengan penjual ?
7. Mengapa Anda tidak menepati janji yang sudah disepakati pada akad jual beli pupuk anorganik tersebut ?
8. Apa alasan Anda melakukan jual beli gharar pada transaksi produk pupuk anorganik tersebut ?

9. Bagaimana Anda menjaga catatan pembelian dan dokumentasi terkait produk pupuk anorganik yang Anda beli?
10. Apakah Anda yakin, Anda bisa membayar modal tersebut dengan sepatutnya atau secara berkala ?

B. Metode Dokumentasi

Peneliti melihat secara langsung ke lokasi distributor dan pembeli pupuk anorganik.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Saipullah, M. A.
NIP. 198711092019031007

Metro, 24 Oktober 2023
Mahasiswa Ybs,



Triyani Nur Barokah
NPM. 1902022022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiain.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metroiain.ac.id

Nomor : B-1886/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN
RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KEPALA DESA PANCA KARSA
PURNA JAYA**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1885/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 24 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **TRİYANI NUR BAROKAH**
NPM : 1902022022
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA PANCA KARSA PURNA JAYA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PANCA KARSA PURNA JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SYARAT SEBAB HALAL PADA PRAKTIKJUAL BELI PUPUK ANORGANIK DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranyatugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Mardiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1885/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRİYANI NUR BAROKAH**
NPM : 1902022022
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA PANCA KARSA PURNA JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SYARAT SEBAB HALAL PADA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK ANORGANIK DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan diPada : Metro
Tanggal : 24 November 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Kecamatan Banjar Baru
Kampung Panca Karsa Purna Jaya**

Simpang PU, Jalan Lintas Sumatra
Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Kode Pos 34682

Banjar Baru, 27 November 2023

Nomor : 475.1/822.Kc.a.VIII.19.09/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Research

Kepada Yth,
Sdr. Pimpinan / Kepala Institut Agama
Islam Negeri Fakultas Syariah
Di
Banjar Baru

Dengan hormat,

Menindak lanjuti dan menanggapi surat saudara Nomor : B-1886/In.28/D.1/TL.00/11/2023 tanggal 24 November 2023 tentang sebagaimana tersebut pada perihal surat saudara yaitu izin research mahasiswa :

Nama : Triyani Nur Barokah
NPM : 1902022022
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Berkaitan hal tersebut kami tidak keberatan untuk memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Research sebagaimana judul dan study yang saudara maksud.

Demikian mohon untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Panca Karsa Purna Jaya

Bakri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Triyani Nur Barokah

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902022022

Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	Jumat, 11 Agustus 2023	Revisi bab I, II, III mengenai : - Outline / daftar isi - Latar belakang - Rumusan masalah - Referensi - Teknik pengumpulan data	

Dosen Pembimbing,

Saipullah, M.A

NIP. 198711092019031007

Mahasiswa Ybs,

Triyani Nur Barokah

NPM. 1902022022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Triyani Nur Barokah Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1902022022 Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Senin 06, Mei 2023	- Bimbingan APD OUTLINE - Ace APD OUTLINE	

Dosen Pembimbing,

Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007

Mahasiswa Ybs,

Triyani Nur Barokah
NPM. 1902022022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Triyani Nur Barokah Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1902022022 Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 24 Januari 2024	Bimbingan Bab IV & V Revisi Bab IV & V	
2.	Rabu, 31 Januari 2024	Revisi Bab IV, V	
3.	Senin, 05 Februari 2024	Revisi Bab IV & V.	
4.			

Dosen Pembimbing,

Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007

Mahasiswa Ybs,

Triyani Nur Barokah
NPM. 1902022022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1262/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRIYANI NUR BAROKAH
NPM : 1902022022
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 November 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



Gambar browsur, komposisi, dan sampel produk pupuk



Kwitansi pembayaran



Penerimaan produk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro, pada tanggal 14 Mei 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Dengan ayah bernama Husain Abdullah dan ibu bernama Siti Marakhalatin. Pendidikan berawal di TK Handayani, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SD N 9 Metro Barat dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Kartika Tama Metro dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh sekolah menengah kejuruan di SMK N 1 Metro dan lulus pada tahun 2019. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada bulan Agustus 2019.